



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Gufran Tuasalamony Alias Gufran;
Tempat lahir : Tulehu;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/22 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tengah, Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa M. Gufran Tuasalamony Alias Gufran ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Hendra Unenor, SH, Abdurab Malbari, SH dan Deleila Pakel, SH Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahut Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 079/Pid/YPBHA/VIII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor 965/HK.2.1/SK/2024/PN Amb tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. GUFRON TUASALAMONY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT", sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang di dakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif keSatu oleh Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, yakni terdakwa M. GUFRON TUASALAMONY dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun Potong masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol Gentle Gen warna biru
 - 1(satu) botol susu merk Pigeon
 - 1(satu) botol sabun cair merk Shinzui
 - 2 (dua) botol shampoo merk Cultusia
 - 3 (tiga) celana dalam boxer warna hijau, biru dan coklat
 - 1 (satu) Deodorant merk Nivea Man
 - 1 (satu) shampoo merk Tressme
 - 1 (satu) Deodorant merk Casablanca
 - 2 (dua) celana dalam Boxer merk GTMan
 - 1 (satu) botol sabun cair merk Sunlight
 - 1 (satu) sabun colek merk Ekonomi
 - 1 (satu) Rinso cair
 - 1 (satu) Pomade kidz
 - 2 (dua) botol Parfum anak merk Master Kids

Barang bukti tersebut di dikembalikan kepada pihak Indomaret;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Scopy warna silver cream dengan Nomor polisi DE 6355 LO;

Dikembalikan kepada MASNENG TAWAINELLA

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa M GUFRON TUASALAMONY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KeSatu:

----- Bahwa ia terdakwa M. GUFRON TUASALAMONY als GUFRON, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di dalam Gerai Indomaret Fres Raya Putuhen kota Ambon, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, berlanjut pada Tanggal 30 Mei 2024 Indomaret CHR Soplanit Rumah tiga kota Ambon, dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi dan pada Tanggal 7 Juni 2024 bertempat di Indomaret Raya Leimena/Ujung Jembatan JMP Poka kota Ambon pukul 19.30 wit terdakwa bersama sama dan bersekutu satu sama lain dengan sdr RIDWAN ISMAIL, MUHAMMAD HUSEN WATTIHELU dan ANGGIT KARTINI UMARELA (masing masing dalam Berkas Perkara Terpisah), atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari beberapa petugas minimarket Indomaret di Kota Ambon yang menyampaikan bahwa telah terjadi kehilangan barang, hal tersebut diketahui sesuai data STOCK OPNAM (perhitungan barang antara Stock Fisik dan Stock di Komputer) ada terjadi selisih dimana di beberapa lokasi Indomaret ada tercatat barang pada data Komputer tetapi kemudian fisik barang tersebut tidak lagi berada pada etalase, sehingga diketahui bahwa barang tersebut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh orang lain, sehingga untuk menguatkan hal tersebut kemudian saksi SUHERMAN yang merupakan salah satu petugas Supervisor pada Areal Kota Ambon lalu melakukan pengecekan pada rekaman cctv dari beberapa titik area Indomaret yang mengalami kehilangan barang barang tersebut, yang selanjutnya hasil rekaman cctv menunjukkan benar telah terjadi pencurian barang barang pada etalase Indomaret yang dilakukan oleh seorang laki laki yang kemudian diketahui adalah diri terdakwa M GUFRON TUASALAMONY.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wit, berlokasi pada minimarket Indomaret CHR Soplanit di Rumah Tiga saat itu saksi SUHERMAN baru saja selesai melakukan kunjungan pengecekan operasional dan kemudian masuk kedalam mobil yang sementara terparkir di depan halaman Indomaret dan beristirahat sebentar
- Bahwa berselang pukul 19. 30 wit saksi SUHERMAN yang masih berada di lahan parkir Indomaret tersebut melihat datang 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng temannya yakni sdr. RIDWAN ISMAIL, sedangkan sdr MUHAMMAD HUSEN WATTUHELU membonceng sdr. ANGGIT KARTINI UMARELLA, selanjutnya terlihat terdakwa bersama ke 3 temannya tersebut masuk kedalam minimarket Indomaret dan saat itu saksi FRENO HUKOM yang merupakan karyawan Indomaret sementara mengatur barang barang jualan pada etalase dan saksi FRENO melihat terdakwa bersama teman temannya tersebut sementara mengambil barang pada etalase jualan tepatnya waktu menunjukkan pukul 19.39 wit, namun karena saksi FRENO hanya fokus menata barang jualan pada etalase sehingga saksi FRENO tidak mengetahui pasti kalau terdakwa dan teman temannya mengambil barang barang jualan tanpa membayar pada kasir, saat itu saksi FRENO hanya sempat melihat terdakwa dan teman temannya lalu berlalu pergi keluar Indomaret sambil tertawa tawa, namun berselang waktu yang tidak terlalu lama salah satu karyawan Indomaret ditempat tersebut juga ikut keluar dan menemui saksi SUHERMAN yang masih berada di dalam mobil dan memberitahukan bahwa keempat orang yang baru saja keluar dari Indomaret, salah satunya adalah pelaku (GUFRON TUASALAMONY) yang terekam CCTV dan telah mengambil barang barang pada etalase.
- Bahwa kemudian saksi SUHERMAN lalu bergegas keluar dari mobilnya dan bergegas menuju kearah terdakwa dan teman temannya yang hendak pergi dengan motor lalu saksi SUHERMAN masuk kedalam Indomaret dan menemui terdakwa bersama ke 3(tiga) temannya tersebut dan diarahkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



ke bagian gudang, ketika berada di dalam Gudang kemudian saksi SUHERMAN menanyakan kepada terdakwa apa yang telah diambil oleh terdakwa bersama teman temannya dari Etalase Indomaret, lalu terdakwa mengakui perbuatannya dimana terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) botol Gentle Gen warna biru, 1(satu) botol susu merk Pigeon, 1(satu) botol sabun cair merk Shinzui dan 2 (dua) botol shampoo merk Cultusia, kemudian barang barang tersebut terdakwa masukan kedalam baju yang terdakwa kenakan, sedangkan sdr. MUHAMMAD HUSEN WATTIHELU mengambil 3 (tiga) celana dalam boxer warna hijau, biru dan coklat serta 1 (satu) Deodorant merk Nivea Man yang kemudian sdr. MUHAMMAD HUSEN berikan kepada terdakwa untuk disembunyikan ke dalam baju terdakwa tepatnya pada bagian punggung belakang terdakwa. Untuk sdr RIDWAN ISMAIL saat itu mengambil barang berupa : 1 (satu) shampoo merk Tressme, 1 (satu) Deodorant merk Casablanca, 2 (dua) celana dalam Boxer merk GTMan yang kemudian disembunyikan sdr RIDWAN kedalam celana yang dikenakannya, Untuk sdr. ANGGIT KARTINI UMARELLA telah mengambil barang berupa ; 1 (satu) botol sabun cair merk Sunlight, 1 (satu) sabun colek merk Ekonomi, 1 (satu) Rinso cair, 1 (satu) Pomade kidz dan 2 (dua) botol Parfum anak merk Master Kids yang juga disimpan sdr ANGGIT kedalam celananya, setelah sejumlah barang barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan ketiga temannya tersebut selanjutnya terdakwa bersama ke 3 (tiga) temannya lalu berjalan keluar tanpa sepengetahuan dan seijin para karyawan Indomaret ditempat tersebut dan tanpa melakukan pembayaran barang barang pada kasir Indomaret dan menuju ke tempat parkir.

- Bahwa kemudian terdakwa GUFRON diinterogasi oleh saksi SUHERMAN terkait beberapa video rekaman dari CCTV di beberapa gerai Indomaret lainnya yang terlihat terdakwa soerang diri sebelumnya juga ada melakukan pengambilan sejumlah barang barang pada etalase barang barang jualan dan kemudian terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian berupa barang barang pada Indomaret lainnya di kota Ambon sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 dengan perincian sebagai berikut ;

1. Indomaret Kawasan Waiheru kecamatan Baguala kota Ambon, barang yang diambil yakni ;
 - 3 (tiga) baju merk Man T Shirt R Neck Black;
 - 3 (tiga) botol parfum Vitalis Eau De Royale;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Sun Battle;
- 2 (dua) botol Parfum merk Vitalis

Total kerugian Rp. 622.700,- (enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus ribu rupiah)

2. Indomaret Kawasan Rijali Kecamatan Sirimau kota Ambon, barang yang diambil yakni ;

- 4 (empat) Man T-Shirt R-Neck Black;
- 3 (tiga) sikat gigi merk Formula;
- 1 (satu) botol Parfum merk Vitalis Eau De Royale;
- 1 (satu) kaos V Neck Hitam;
- 1 (satu)botol Lotion Pelembab Wajah merk Citra Hazeline Pearly White

Total kerugian Rp. 570.500,- (lima ratus tujuh puluh lima ratus rupiah)

3. Indomaret kawasan Nania, kecamatan Baguala kota Ambon, barang yang diambil yakni ;

- 1 (satu) celana dalam merk Man Box Large;
- 1 (satu) sabun Mandi merk Lifebouy;
- 2 (dua) buah ACNES CREAMY WASH;
- 2 (dua) buah moko moko My Preciuos Lip Cream Dream Nude Pink;
- 2 (dua) buah Posh Body Serum

Total kerugian Rp. 532. 000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

4. Indomaret kawasan Passo Desa Passo, kecamatan Baguala kota Ambon yang diambil yakni;

- 3 (tiga) CREAM Emina Bright Stuff Moisturizing;
- 2 (dua) Pomade merk Gatsby Hair Styling Balm;
- 3 (tiga) tube Facial Foam merk Glow & Lovely Multivitamin;
- 2 (dua) sabun merk Lifebouy 3 in 1 anti bacterial;
- 1 (satu) Cleanser merk Shinzuoi Skin Lightening Kirei;
- 3 (tiga) pasta gigi merk Ciptadent Herbal Anti bakteri;
- 2 (dua) buah Makarizo Hair energy Scent Sation

Total kerugian Rp. 532. 000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

5. Indomaret CHR Soplanit, yang diambil yakni ;

- 2 (dua) Deodorant merk Nivea Roll on White;
- 1 (satu) Deodorant merk Nivea Roll on Black;
- 3 (satu) Handbody merk Vaseline;
- 1 (satu) botol Shampoo merk Sunsilik Black;

Total kerugian Rp. 326. 000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



6. Indomaret Ujung JMP kawasan Desa Rumah Tiga kec. Teluk Ambon, yang diambil yakni ;

- 2 (dua) botol Gentle Gen warna biru;
- 1 (satu) botol susu merk Pigeon;
- 1 (satu) botol sabun cair merk Shinzui ;
- 2 (dua) botol shampoo merk Cultusia;
- 3 (tiga) celana dalam boxer warna hijau, biru dan coklat ;
- 1 (satu) Deodorant merk Nivea Man;
- 1 (satu) shampoo merk Tressme;
- 1 (satu) Deodorant merk Casablanca;
- 2 (dua) celana dalam Boxer merk GTMan;
- 1 (satu) botol sabun cair merk Sunlight;
- 1 (satu) sabun colek merk Ekonomi;
- 1 (satu) Rinso cair;
- 1 (satu) Pomade kidz;
- 2 (dua) botol Parfum anak merk Master Kids

Total kerugian Rp. 580. 000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan telah mengakibatkan Pihak Indomaret telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.745.700 - (Tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (4) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KeDua

----- Bahwa ia terdakwa M. GUFRON TUASALAMONY als GUFRON, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di dalam Gerai Indomaret Fres Raya Putuhena Kota Ambon, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, berlanjut pada Tanggal 30 Mei 2024 Indomaret CHR Soplanit Rumah tiga kota Ambon, dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi dan pada Tanggal 7 Juni 2024 bertempat di Indomaret Raya Leimena/Ujung Jembatan JMP Poka kota Ambon pukul 19.30 wit bersama sama dan bersekutu satu sama lain dengan sdr RIDWAN ISMAIL, MUHAMMAD HUSEN WATTIHELU dan ANGGIT KARTINI UMARELA (masing masing dalam Berkas Perkara Terpisah), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari beberapa petugas minimarket Indomaret di Kota Ambon yang menyampaikan bahwa telah terjadi kehilangan barang, hal tersebut diketahui sesuai data STOCK OPNAM (perhitungan barang antara Stock Fisik dan Stock di Komputer) ada terjadi selisih dimana di beberapa lokasi Indomaret ada tercatat barang pada data Komputer tetapi kemudian fisik barang tersebut tidak lagi berada pada etalase, sehingga diketahui bahwa barang tersebut telah diambil oleh orang lain, sehingga untuk menguatkan hal tersebut kemudian saksi SUHERMAN yang merupakan salah satu petugas Supervisor pada Areal Kota Ambon lalu melakukan pengecekan pada rekaman cctv dari beberapa titik area Indomaret yang mengalami kehilangan barang tersebut, yang selanjutnya hasil rekaman cctv menunjukkan benar telah terjadi pencurian barang pada etalase Indomaret yang dilakukan oleh seorang laki laki yang kemudian diketahui adalah diri terdakwa M GUFRON TUASALAMONY.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wit, berlokasi pada minimarket Indomaret CHR Soplanit di Rumah Tiga saat itu saksi SUHERMAN baru saja selesai melakukan kunjungan pengecekan operasional dan kemudian masuk kedalam mobil yang sementara terparkir di depan halaman Indomaret dan beristirahat sebentar
- Bahwa berselang pukul 19. 30 wit saksi SUHERMAN yang masih berada di lahan parkir Indomaret tersebut melihat datang 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng temannya yakni sdr. RIDWAN ISMAIL, sedangkan sdr MUHAMMAD HUSEN WATTUHELU membonceng sdr. ANGGIT KARTINI UMARELLA, selanjutnya terlihat terdakwa bersama ke 3 temannya tersebut masuk kedalam minimarket Indomaret dan saat itu saksi FRENO HUKOM yang merupakan karyawan Indomaret sementara mengatur barang barang jualan pada etalase dan saksi FRENO melihat terdakwa bersama teman temannya tersebut sementara mengambil barang pada etalase jualan tepatnya waktu menunjukkan pukul 19.39 wit, namun karena saksi FRENO hanya fokus menata barang jualan pada etalase sehingga saksi FRENO tidak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui pasti kalau terdakwa dan teman temannya mengambil barang barang jualan tanpa membayar pada kasir, saat itu saksi FRENO hanya sempat melihat terdakwa dan teman temannya lalu berlalu pergi keluar Indomaret sambil tertawa tawa, namun berselang waktu yang tidak terlalu lama salah satu karyawan Indomaret ditempat tersebut juga ikut keluar dan menemui saksi SUHERMAN yang masih berada di dalam mobil dan memberitahukan bahwa keempat orang yang baru saja keluar dari Indomaret, salah satunya adalah pelaku (GUFRAN TUASALAMONY) yang terekam CCTV dan telah mengambil barang barang pada etalase.

- Bahwa kemudian saksi SUHERMAN lalu bergegas keluar dari mobilnya dan bergegas menuju kearah terdakwa dan teman temannya yang hendak pergi dengan motor lalu saksi SUHERMAN masuk kedalam Indomaret dan menemui terdakwa bersama ke 3(tiga) temannya tersebut dan diarahkan ke bagian gudang, ketika berada di dalam Gudang kemudian saksi SUHERMAN menanyakan kepada terdakwa apa yang telah diambil oleh terdakwa bersama teman temannya dari Etalase Indomaret, lalu terdakwa mengakui perbuatannya dimana terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) botol Gentle Gen warna biru, 1(satu) botol susu merk Pigeon, 1(satu) botol sabun cair merk Shinzui dan 2 (dua) botol shampoo merk Cultusia, kemudian barang barang tersebut terdakwa masukan kedalam baju yang terdakwa kenakan, sedangkan sdr. MUHAMMAD HUSEN WATTIHELU mengambil 3 (tiga) celana dalam boxer warna hijau, biru dan coklat serta 1 (satu) Deodorant merk Nivea Man yang kemudian sdr. MUHAMMAD HUSEN berikan kepada terdakwa untuk disembunyikan ke dalam baju terdakwa tepatnya pada bagian punggung belakang terdakwa. Untuk sdr RIDWAN ISMAIL saat itu mengambil barang berupa : 1 (satu) shampoo merk Tressme, 1 (satu) Deodorant merk Casablanca, 2 (dua) celana dalam Boxer merk GTMan yang kemudian disembunyikan sdr RIDWAN kedalam celana yang dikenakannya, Untuk sdr. ANGGIT KARTINI UMARELLA telah mengambil barang berupa ; 1 (satu) botol sabun cair merk Sunlight, 1 (satu) sabun colek merk Ekonomi, 1 (satu) Rinso cair, 1 (satu) Pomade kidz dan 2 (dua) botol Parfum anak merk Master Kids yang juga disimpan sdr ANGGIT kedalam celananya, setelah sejumlah barang barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan ketiga temannya tersebut selanjutnya terdakwa bersama ke 3 (tiga) temannya lalu berjalan keluar tanpa sepengetahuan dan seijin para karyawan Indomaret ditempat tersebut dan tanpa melakukan pembayaran barang barang pada kasir Indomaret dan menuju ke tempat parkir.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa GUFRON diinterogasi oleh saksi SUHERMAN terkait beberapa video rekaman dari CCTV di beberapa gerai Indomaret lainnya yang terlihat terdakwa soerang diri sebelumnya juga ada melakukan pengambilan sejumlah barang barang pada etalase barang barang jualan dan kemudian terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian berupa barang barang pada Indomaret lainnya di kota Ambon sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 dengan perincian sebagai berikut ;

1. Indomaret Kawasan Waiheru kecamatan Baguala kota Ambon, barang yang diambil yakni ;

- 3 (tiga) baju merk Man T Shirt R Neck Black;
- 3 (tiga) botol parfum Vitalis Eau De Royale;
- 4 (empat) Sun Battle;
- 2 (dua) botol Parfum merk Vitalis

Total kerugian Rp. 622.700,- (enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus ribu rupiah)

2. Indomaret Kawasan Rijali Kecamatan Sirimau kota Ambon, barang yang diambil yakni ;

- 4 (empat) Man T-Shirt R-Neck Black;
- 3 (tiga) sikat gigi merk Formula;
- 1 (satu) botol Parfum merk Vitalis Eau De Royale;
- 1 (satu) kaos V Neck Hitam;
- 1 (satu)botol Lotion Pelembab Wajah merk Citra Hazeline Pearly White

Total kerugian Rp. 570.500,- (lima ratus tujuh pulu ribu lima ratus rupiah)

3. Indomaret kawasan Nania, kecamatan Baguala kota Ambon, barang yang diambil yakni ;

- 1 (satu) celana dalam merk Man Box Large;
- 1 (satu) sabun Mandi merk Lifebouy;
- 2 (dua) buah ACNES CREAMY WASH;
- 2 (dua) buah moko moko My Preciuos Lip Cream Dream Nude Pink;
- 2 (dua) buah Posh Body Serum

Total kerugian Rp. 532. 000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

4. Indomaret kawasan Passo Desa Passo, kecamatan Baguala kota Ambon yang diambil yakni;

- 3 (tiga) CREAM Emina Bright Stuff Moisturizing;
- 2 (dua) Pomade merk Gatsby Hair Styling Balm;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) tube Facial Foam merk Glow & Lovely Multivitamin;
- 2 (dua) sabun merk Lifebouy 3 in 1 anti bacterial;
- 1 (satu) Cleanser merk Shinzuoi Skin Lightening Kirei;
- 3 (tiga) pasta gigi merk Ciptadent Herbal Anti bakteri;
- 2 (dua) buah Makarizo Hair energy Scent Sation

Total kerugian Rp. 532. 000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

5. Indomaret CHR Soplanit, yang diambil yakni ;

- 2 (dua) Deodorant merk Nivea Roll on White;
- 1 (satu) Deodorant merk Nivea Roll on Black;
- 3 (satu) Handbody merk Vaselin;
- 1 (satu) botol Shampoo merk Sunsilk Black;

Total kerugian Rp. 326. 000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

6. Indomaret Ujung JMP kawasan Desa Rumah Tiga kec. Teluk Ambon, yang diambil yakni ;

- 2 (dua) botol Gentle Gen warna biru;
- 1 (satu) botol susu merk Pigeon;
- 1 (satu) botol sabun cair merk Shinzui ;
- 2 (dua) botol shampoo merk Cultusia;
- 3 (tiga) celana dalam boxer warna hijau, biru dan coklat ;
- 1 (satu) Deodorant merk Nivea Man;
- 1 (satu) shampoo merk Tressme;
- 1 (satu) Deodorant merk Casablanca;
- 2 (dua) celana dalam Boxer merk GTMan;
- 1 (satu) botol sabun cair merk Sunlight;
- 1 (satu) sabun colek merk Ekonomi;
- 1 (satu) Rinso cair;
- 1 (satu) Pomade kidz;
- 2 (dua) botol Parfum anak merk Master Kids

Total kerugian Rp. 580. 000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan telah mengakibatkan Pihak Indomaret telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.745.700 - (Tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHERMAN alias HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa M. Gufran Tuasalamony pada hari tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 13.39 WIT bertempat di dalam Indomaret Ujung JMP Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa namun ada beberapa pegawai Indomaret yang melihat secara langsung melalui CCTV pada Indomaret Ujung JMP;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Area Manager yang berfungsi sebagai Kontrol Pengawas untuk seluruh Indomaret yang ada di Kota Ambon;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil barang yang dipajang di etalase Indomaret dan kemudian barang tersebut dimasukan didalam baju setelah itu terdakwa keluar dari Indomaret ujung JMP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIT saksi sementara berada di Indomaret CHR Soplanit / Rumah Tiga saat itu saksi melakukan kunjungan pengecekan operasional sesuai dengan tugas saksi, sekitar pukul 19.30 WIT saat itu saksi sementara istirahat di mobil tidak lama kemudian datang 2 sepeda motor dan langsung parkir di samping mobil saksi di parkir Indomaret dan langsung masuk ke gerai Indomaret dan tidak lama kemudian salah satu pegawai Indomaret tiba-tiba keluar dan langsung memberitahukan saksi bahwa salah satu yang masuk kedalam Indomaret tersebut salah satunya pernah terekam CCTV pernah melakukan pencurian di Fresh Raya Putuhena;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian saksi langsung masuk kedalam gerai Indomaret CHR Soplanit dimana kemudian orang yang terekam tersebut hendak mau keluar dari Indomaret setelah itu kemudian saksi memanggil mereka yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki ke bagian gudang saat itu saksi bersama dengan salah satu pegawai Indomaret bernama Sintia dan setelah tiba disitu saksi melakukan interogasi diketahui masing-masing bernama M. Gufran Tuasalamony, Muhammad Husen Watihelut, Ridwan Ismail dan Anggit Kartini Umarela. Dari hasil interogasi diketahui ternyata sdr. Muhammad Husen Watihelut, Ridwan Ismail dan Anggit Kartini Umarela

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pertama kali melakukan pencurian di Indomaret sedangkan M. Gufran Tuasalamony sudah beberapa kali telah melakukan pencurian di beberapa lokasi Indomaret yang ada di Kota Ambon;

- Bahwa setelah kami periksa dan geledah di badannya sudah tidak ada barang lagi;

- Bahwa ada 7 (tujuh) Indomaret yang terindikasi ada barang yang hilang yang diambil oleh terdakwa;

- Bahwa sesuai rekaman CCTV ada yang ditahun ini dan ada juga sebelum tahun 2024 dan dalam CCTV tersebut adalah orang yang sama yakni terdakwa M. Gufran Tuasalamony;

- Bahwa lokasi pencurian yang dilakukan terdakwa di Indomaret yakni:

1. Indomaret Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon:

- 3 (tiga) buah Man T-Shirt R Neck-Balck, 3 (tiga) buah Parfum Vitalis Eau De Royale, 4 (empat) buah Sun Battle dan 2 (dua) buah Parfum Vitalis;

Total kerugian Rp622.700 (enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

2. Indomaret Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon:

- 4 (empat) buah Man T-Shirt R Neck-Balck, 3 (tiga) buah sikat gigi Formula, 1 (satu) buah parfum Vitalis Eau De Royale, 1 (satu) buah kaos V-Neck Hitam dan 1 (satu) buah Citra Pelembab;

Total kerugian Rp570.500 (lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

3. Indomaret Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon:

- 1 (satu) buah Celana Dalam Man Box Large, 1 (satu) buah Sabun Mandi Lifebuoy, 1 (satu) buah Celana Dalam Man Sport Box Medium, 2 (dua) buah Acnes Creamy Wash, 2 (dua) buah Liebuoy 3 ini 1, 2 (dua) buah Moko-Moko My Precious Lip Cream, 2 (dua) buah Posh Body Spray Parfum;

Total kerugian Rp532.000 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

4. Indomaret Passo Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon:

- 8 (delapan) buah Implora 24k Gold Serum Btl, 4 (empat) buah Emina Bright Stuff Moisturising, 3 (tiga) buah Maybelinne Sensalotion Liqui Mate, 2 (dua) buah kaos Round Meck Putih;

Total kerugian Rp614.700 (enam ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

5. Indomaret Sisingamangaraj Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon:

- 3 (tiga) buah Emina Bright Stuff Moisturising Cream, 2 (dua) buah Gatsby Hair Styling Balm Pomade, 3 (tiga) buah Glow and Lovely Multi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vitamin Facial Doam, 2 (dua) buah sabun Lifebuoy 3 in 1 Anti Bacterial, 1 (satu) buah Shinzui Body Cleanser Skin Lightening Kirei, 3 (tiga) buah Ciptadent Pasta Gigi nati Bacterial, 2 (dua) buah Makarizzo Hair EnergySensation;

Total kerugian Rp499.800 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

6. Indomaret Ujung JMP Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon:

- 2 (dua) buah Celana Boxer, 3 (tiga) buah Celana Dalam Pria, 1 (satu) Sabun Colek Ekonomi, 1 (satu) buah Shampo Treseme, 1 (satu) buah Shampo Cultusia, 2 (dua) Glante Gen Cair, 1 (satu) sabun cair Sunzui, 1 (satu) buh Rinso cair, 2 (dua) buah Deodorant Casablanca, 1 (satu) buah Deodoran Nivea Man, 2 (dua) buah Master Kids, 1 (satu) Pomade Kids, 1 (satu) buah Pomade kids, 1 (satu) botol susu Pigeon, 1 (satu) buah sabun cuci Sunlight;

Total kerugian Rp580.000 (limaa ratus delapan puluh ribu rupiah);

7. Indomaret CHR Soplanit yang hilang dan tergambar dalam rekaman CCTV yaitu barang berupa 2 buah Bivea Roll On White harga Rp96.000,- 1 buah Nivea Roll On Black harga Rp48.000,- 1 buah Vaseline Rp68.000,- 2 buah Valin Handbody Rp168.000,- 1 buah Sunsilk Shampo Black Rp42.000,- dengan Total kerugian Rp326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya di beberapa lokasi Indomaret yang ada di Kota Ambon sudah sering terjadi kehilangan barang yang dimana sesuai data stock opnam (perhitungan barang antara stok fisik dan stok komputer) ada terjadi selisih dimana di beberapa lokasi Indomaret ada tercatat barang masih d didaftar komputer tetapi kemudian fisiknya tidak ada lagi barang tersebut sehingga kondisi tersebut dapat kami artikan barang tersebut telah hilang atau diambil orang lain;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dipakai sendiri;

- Bahwa selain terdakwa, teman-temannya juga turut mengambil barang-barang di Indomaret;

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan barang-barang yang telah diambilnya tersebut;

- Bahwa teman-teman terdakwa baru sekali mengambil barang di dalam Indomaret dan tidak pernah mengembalikan barang-barang tersebut namun mereka sudah mengganti kerugian dari barang-barang yang mereka ambil;

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut pada waktu malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



2. CINTIA MAUREN HELAHA alias TIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa M. Gufran Tuasalamony pada hari tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 13.39 WIT bertempat di dalam Indomaret Ujung JMP Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa untuk kejadian pencurian yang terjadi di ujung JMP saksi tidak menyaksikan secara langsung karena saksi tidak bertugas di tempat tersebut namun untuk video dari CCTV sebelumnya sudah di share kepada kami dan yang ingin saksi jelaskan disini bahwa sebelumnya ditempat saksi bekerja yakni di Indomaret CHR Soplanit Desa Rumah Tiga pernah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya pada tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV pada Indomaret CHR Soplanit terlihat Terdakwa bersama dengan ketiga orang temannya 2 laki-laki dan 1 orang perempuan dan kemudian terdakwa terlihat kembali pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 kembali masuk di Indomaret CHR Soplanit sehingga langsung ditahan;
- Bahwa barang-barang yang sebelumnya diambil dari Indomaret CHR Soplanit pada tanggal 30 Mei 2024 yakni 2 buah Bivea Roll On White harga Rp96.000,- 1 buah Nivea Roll On Black harga Rp48.000,- 1 buah Vaseline Rp68.000,- 2 buah Valin Handbody Rp168.000,- 1 buah Sunsilk Shampo Black Rp42.000,- dengan Total kerugian Rp326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV terlihat jelas terdakwa bersama teman-temannya pernah mengambil barang di Indomaret tempat saksi bekerja;
- Bahwa kerugian yang dialami di minimarket tempat kerja saksi yakni kurang lebih Rp326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) terkait dengan kerugian di minimarket indomaret lainnya saksi tidak tahu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat;

3. FRENO HUKOM, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa M. Gufran Tuasalamony pada hari tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 19.39 WIT bertempat di dalam Indomaret Ujung JMP Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa masuk ke Indomaret yang mana saat itu saksi sedang mengatur barang di rak jualan nanti keesokan harinya baru ketahuan kalau terdakwa ada masuk di Indomaret CHR Soplanit juga pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wit, dari Supervisor mengirim foto terdakwa dan teman-teman-temany pelaku yang pada hari kemarin masuk ke lokasi Indomaret di tempat saksi bekerja yang mana benar terdakwa dan teman temannya tersebut telah melakukan pencurian di lokasi indomaret Soplanit. Selanjutnya Supervisor tersebut mengirimkan rekaman CCTV dan terlihat dari rekaman CCTV yang terdapat di mini market indomaret tempat saksi kerja terlihat Terdakwa dan teman temannya tersebut mengambil barang-barang yang terdapat di indomaret tempat saksi bekerja dan memasukkannya kedalam baju;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau ada barang yang hilang namun setelah terdakwa dan teman-teman kedapatan mencuri di Indomaret CHR Soplanit lalu kemudian kami melihat CCTV baru diketahui kalau ada barang dari Indomaret Ujung JMP juga yang terdakwa diambil oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa barang yang hilang pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 di Indomaret Ujung JMP yaitu 2 Deterjen, 1 sabun Sunlight, 3 Boxer JT Man dan 1 Pomade Belagio;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV terlihat jelas terdakwa bersama teman-temannya pernah mengambil barang di Indomaret tempat saksi bekerja;
- Bahwa kerugian yang dialami di minimarket tempat kerja saksi yakni kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) terkait dengan kerugian di minimarket indomaret lainnya saksi tidak tahu Terhadap keterangan saksi, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sendir pada hari tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 13.39 WIT bertempat di dalam Indomaret Ujung JMP Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dari Indomaret Ujung JMP Poka antara lain 2 (dua) buah Gentle Gen, 1 (satu) buah botol susu Pigeon, 1 (satu) buah sabun mandi cair merk Sinzui dan 1 (satu) botol Shampoo Cultusia;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara sebelumnya terdakwa masuk didalam Indomaret tersebut seolah-olah terdakwa akan melakukan transaksi pembelian kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat penyimpanan barang-barang tersebut diatas setelah itu terdakwa langsung memasukan / sembunyikan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



didalam baju terdakwa selanjutnya terdakwa langsung keluar tanpa melakukan pembayaran di kasir Indomaret tersebut;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa sendiri yang melakukan pencurian didalam Indomaret tersebut dan terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang didalam Indomaret tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di Indomaret sekitar 14 (empat belas) kali antara lain Mini market Indomaret Rumahtiga Kecamatan Teluk Ambon, Mini market Indomaret KFC Wailela Kecamatan Teluk Ambon, Mini market Indomaret Syaranamual Depok 5 Desa Poka, Mini market Indomaret Dr.Leimena depan direktorat Unpatti Desa Poka, Mini market Indomaret Wayame 2 Desa Wayame, Mini market Indomaret Wayame Fresh Desa Wayame, Mini market Indomaret Negeri Lama Kecamatan Baguala, Mini market Indomaret Passo 2 Desa Passo Kecamatan Baguala, Mini market Indomaret Lata Desa Lata Kecamatan Baguala, Mini market Indomaret Waiheru depan perumahan Desa Waiheru Kecamatan Baguala, Mini market Indomaret nania Desa Nania Kecamatan Baguala, Mini market Indomaret perempatan kebun cengkeh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Mini market Indomaret perempatan kebun cengkeh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Mini market Indomaret Belakang Soya kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa terdakwa pernah mengambil barang-barang milik Indomaret bersama dengan teman-teman tepatnya di Indomaret CHR Soplanit desa Rumah Tiga namun mereka sudah melakukan ganti rugi kepada pihak Indomaret terkait barang-barang yang mereka ambil sehingga mereka tidak ditahan;

- Bahwa awalnya terdakwa mengambil barang-barang milik Indomaret pada bulan Oktober 2023, di bulan Mei 2024 dan terakhir di bulan Juni 2024 lalu terdakwa ditangkap;

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan hal tersebut orang tua terdakwa tidak pernah tahu, nanti setelah terdakwa di tahan di Polres baru orang tua thau kalau terdakwa telah melakukan pencurian di Indomaret;

- Bahwa terdakwa tidak tahu persis, namun kerugian ditaksir sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih dan terdakwa sudah minta maaf kepada pihak Indomaret;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak mau mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Motor merk Honda warna cokelat cream No Pol DE 6355 LO;
2. 1 (satu) rangkap daftar barang nota kurang lengkap yang hilang pada toko Indomaret di 10 Lokasi;
3. 1 (satu) flashdisk merk HP berisikan rekaman video pencurian di Indomaret;
4. Sejumlah barang hasil pencurian terdakwa pada tanggal 7 Juni 2024 berupa ;
 - 2 gentle gen;
 - 1 botol susu pigeon;
 - 1 botol sabun mandi cair Shinzui;
 - 2 shampoo Cultusia;
 - 1 botol Shampoo merk Tresmee;
 - 1 Deodorant merk Casablanca;
 - 2 (dua) celana dalam merk GTMan;
 - 3 celana dalam merk GTMan;
 - 1 Rexona merk Noea Man;
 - 1 botol sunlight cair ;
 - 1 Sabun merk Ekonomi;
 - 1 botol sabun cair merk Rinso;
 - 1 Pomade kidz;
 - 2 botol parfum merk Master kids;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M GUFRON TUASALAMONY, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di dalam Gerai Indomaret Fres Raya Putuhen kota Ambon, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, berlanjut pada Tanggal 30 Mei 2024 Indomaret CHR Soplanit Rumah tiga kota Ambon, dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi dan pada Tanggal 7 Juni 2024 bertempat di Indomaret Raya Leimena/Ujung Jembatan JMP Poka kota Ambon pukul 19.30 wit, Terdakwa telah mengambil sejumlah barang pada etalase gerai indomaret yang terletak di Ujung JMP yakni berupa 2 (dua) botol Gentle Gen warna biru, 1(satu) botol susu merk Pigeon, 1(satu) botol sabun cair merk Shinzui dan 2 (dua) botol shampoo merk Cultusia;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



- Bahwa barang barang tersebut Terdakwa masukan kedalam baju yang Terdakwa kenakan, sedangkan sdr. MUHAMMAD HUSEN WATTIHELU mengambil 3 (tiga) celana dalam boxer warna hijau, biru dan coklat serta 1 (satu) Deodorant merk Nivea Man yang kemudian sdr. MUHAMMAD HUSEN berikan kepada Terdakwa untuk disembunyikan ke dalama baju Terdakwa tepatnya pada bagian punggung belakang Terdakwa. Untuk sdr RIDWAN ISMAIL saat itu mengambil barang berupa : 1 (satu) shampoo merk Tressme, 1 (satu) Deodorant merk Casablanca, 2 (dua) celana dalam Boxer merk GTMan yang kemudian disembunyikan sdr RIDWAN kedalam celana yang dikenakannya, Untuk sdr. ANGGIT KARTINI UMARELLA telah mengambil barang berupa ; 1 (satu) botol sabun cair merk Sunlight, 1 (satu) sabun colek merk Ekonomi, 1 (satu) Rinso cair, 1 (satu) Pomade kidz dan 2 (dua) botol Parfum anak merk Master Kids yang juga disimpan sdr ANGGIT kedalam celananya;
- Bahwa setelah sejumlah barang barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan ketiga temannya tersebut selanjutnya Terdakwa bersama ke 3 (tiga) temannya lalu berjalan keluar tanpa sepengetahuan dan seijin para karyawan Indomaret ditempat tersebut dan tanpa melakukan pembayaran barang barang pada kasir Indomaret dan menuju ke tempat parkir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (4) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yaitu Terdakwa M GUFRAH TUASALAMONY alias GUFRAH yang identitasnya telah disebutkan secara lengkap diatas dan telah diakui pula oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bukan merupakan subyek hukum pidana yang memiliki hak eksteritorialiteit atau hak immunitas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut hukum adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau apabila berupa hak adalah memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut sesuai peruntukannya. Sedangkan barang atau sesuatu adalah harta benda/kekayaan atau hak yang mempunyai manfaat atau kegunaan tertentu bagi pemiliknya atau sekurang-kurangnya bernilai Rp 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya adalah milik orang lain atau barang tersebut tidak sepenuhnya milik si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam Gerai Indomaret Fres Raya Putuhen Kota Ambon, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, berlanjut pada tanggal 30 Mei 2024 Indomaret CHR Soplanit Rumah Tiga Kota Ambon, dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi dan pada tanggal 7 Juni 2024 bertempat di Indomaret Raya Leimena/Ujung Jembatan JMP Poka Kota Ambon pukul 19.30 wit, Terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD HUSEN WATTIHELU, sdr RIDWAN ISMAIL dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGIT KARTINI UMARELLA telah mengambil barang berupa 2 (dua) botol Gentle Gen warna biru, 1 (satu) botol susu merk Pigeon, 1 (satu) botol sabun cair merk Shinzui dan 2 (dua) botol shampoo merk Cultusia, 1 (satu) Deodorant merk Nivea Man, 1 (satu) shampoo merk Tressme, 1 (satu) Deodorant merk Casablanca, 2 (dua) celana dalam Boxer merk GTMan, 1 (satu) botol sabun cair merk Sunlight, 1 (satu) sabun colek merk Ekonomi, 1 (satu) Rinso cair, 1 (satu) Pomade kidz dan 2 (dua) botol Parfum anak merk Master Kids;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) botol Gentle Gen warna biru, 1 (satu) botol susu merk Pigeon, 1 (satu) botol sabun cair merk Shinzui dan 2 (dua) botol shampoo merk Cultusia, 1 (satu) Deodorant merk Nivea Man, 1 (satu) shampoo merk Tressme, 1 (satu) Deodorant merk Casablanca, 2 (dua) celana dalam Boxer merk GTMan, 1 (satu) botol sabun cair merk Sunlight, 1 (satu) sabun colek merk Ekonomi, 1 (satu) Rinso cair, 1 (satu) Pomade kidz dan 2 (dua) botol Parfum anak merk Master Kids bukanlah milik Terdakwa dan teman-temannya akan tetapi milik Indomaret, dan dalam persidangan saksi Suherman alias Herman selaku penanggung jawab dari barang hilang tersebut membenarkan kepemilikan Indomaret sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pengambilan 2 (dua) botol Gentle Gen warna biru, 1 (satu) botol susu merk Pigeon, 1 (satu) botol sabun cair merk Shinzui dan 2 (dua) botol shampoo merk Cultusia, 1 (satu) Deodorant merk Nivea Man, 1 (satu) shampoo merk Tressme, 1 (satu) Deodorant merk Casablanca, 2 (dua) celana dalam Boxer merk GTMan, 1 (satu) botol sabun cair merk Sunlight, 1 (satu) sabun colek merk Ekonomi, 1 (satu) Rinso cair, 1 (satu) Pomade kidz dan 2 (dua) botol Parfum anak merk Master Kids milik Gerai Indomaret Fres Raya Putuhen kota Ambon, Indomaret CHR Soplanit Rumah Tiga Kota Ambon, dan Indomaret Raya Leimena/Ujung Jembatan JMP Poka Kota Ambon oleh Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah bahwa si pengambil tersebut bermaksud ingin menguasai atau ingin bertindak sebagai orang yang menguasai barang dan atau hak tersebut sebagaimana pemiliknya yang sah. Sedangkan secara melawan hak artinya tanpa memperoleh ijin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya, misalkan atas alas hak jual beli, hibah atau lainnya;

Menimbang bahwa dalam fakta di persidangan berdasarkan pengakuan Terdakwa menunjukkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) botol Gentle Gen warna biru, 1 (satu) botol susu merk Pigeon, 1 (satu)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol sabun cair merk Shinzui dan 2 (dua) botol shampoo merk Cultusia, 1 (satu) Deodorant merk Nivea Man, 1 (satu) shampoo merk Tressme, 1 (satu) Deodorant merk Casablanca, 2 (dua) celana dalam Boxer merk GTMan, 1 (satu) botol sabun cair merk Sunlight, 1 (satu) sabun colek merk Ekonomi, 1 (satu) Rinso cair, 1 (satu) Pomade kidz dan 2 (dua) botol Parfum anak merk Master Kids milik Gerai Indomaret Fres Raya Putuhen kota Ambon, Indomaret CHR Soplanit Rumah Tiga Kota Ambon, dan Indomaret Raya Leimena/Ujung Jembatan JMP Poka Kota Ambon adalah agar dapat dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan atau ijin dari pihak Gerai Indomaret Fres Raya Putuhen kota Ambon, Indomaret CHR Soplanit Rumah Tiga Kota Ambon, dan Indomaret Raya Leimena/Ujung Jembatan JMP Poka Kota Ambon; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 2 (dua) botol Gentle Gen warna biru, 1 (satu) botol susu merk Pigeon, 1 (satu) botol sabun cair merk Shinzui dan 2 (dua) botol shampoo merk Cultusia, 1 (satu) Deodorant merk Nivea Man, 1 (satu) shampoo merk Tressme, 1 (satu) Deodorant merk Casablanca, 2 (dua) celana dalam Boxer merk GTMan, 1 (satu) botol sabun cair merk Sunlight, 1 (satu) sabun colek merk Ekonomi, 1 (satu) Rinso cair, 1 (satu) Pomade kidz dan 2 (dua) botol Parfum anak merk Master Kids milik Indomaret dilakukan bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD HUSEN WATTIHELU, sdr RIDWAN ISMAIL dan sdri. ANGGIT KARTINI UMARELLA (masing masing identitas tersebut telah melakukan perdamaian dengan pihak Indomaret). Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah harus memenuhi syarat-syarat harus ada satu niat, satu kehendak atau satu keputusan, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, perbuatan pengambilan barang berupa 2 (dua) botol Gentle Gen warna biru, 1 (satu) botol susu merk Pigeon, 1 (satu) botol sabun cair merk Shinzui dan 2

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



(dua) botol shampoo merk Cultusia, 1 (satu) Deodorant merk Nivea Man, 1 (satu) shampoo merk Tressme, 1 (satu) Deodorant merk Casablanca, 2 (dua) celana dalam Boxer merk GTMan, 1 (satu) botol sabun cair merk Sunlight, 1 (satu) sabun colek merk Ekonomi, 1 (satu) Rinso cair, 1 (satu) Pomade kidz dan 2 (dua) botol Parfum anak merk Master Kids milik Gerai Indomaret Fres Raya Putuhen kota Ambon, Indomaret CHR Soplanit Rumah Tiga Kota Ambon, dan Indomaret Raya Leimena/Ujung Jembatan JMP Poka Kota Ambon dilakukan oleh Terdakwa diketahui terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di dalam Gerai Indomaret Fres Raya Putuhen kota Ambon, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, berlanjut pada Tanggal 30 Mei 2024 Indomaret CHR Soplanit Rumah tiga kota Ambon, dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi dan pada Tanggal 7 Juni 2024 bertempat di Indomaret Raya Leimena/Ujung Jembatan JMP Poka kota Ambon pukul 19.30 wit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di dalam Gerai Indomaret Fres Raya Putuhen kota Ambon, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, berlanjut pada Tanggal 30 Mei 2024 Indomaret CHR Soplanit Rumah tiga kota Ambon, dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi dan pada Tanggal 7 Juni 2024 bertempat di Indomaret Raya Leimena/Ujung Jembatan JMP Poka kota Ambon pukul 19.30 wit, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (4) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 gentle gen, 1 botol susu pigeon, 1 botol sabun mandi cair Shinzui, 2 shampoo Cultusia, 1 botol Shampoo merk Tresmee, 1 Deodorant merk Casablanca, 2 (dua) celana dalam merk

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GTMan, 3 celana dalam merk GTMan, 1 Rexona merk Noea Man, 1 botol sunlight cair, 1 Sabun merk Ekonomi, 1 botol sabun cair merk Rinso, 1 Pomade kidz, 2 botol parfum merk Master kids dan 1 (satu) rangkap daftar barang nota kurang lengkap yang hilang pada toko Indomaret di 10 Lokasi yang telah disita dari pihak Indomaret, maka dikembalikan kepada pihak Indomaret, sedang barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor merk Honda warna cokelat cream No Pol DE 6355 LO yang telah disita dari Masneng Tawainella maka dikembalikan kepada Masneng Tawainella;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (4) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M GUFRAN TUASALAMONY alias GUFRAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M GUFRAN TUASALAMONY alias GUFRAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol Gentle Gen warna biru
 - 1(satu) botol susu merk Pigeon
 - 1(satu) botol sabun cair merk Shinzui

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol shampoo merk Cultusia
- 3 (tiga) celana dalam boxer warna hijau, biru dan coklat
- 1 (satu) Deodorant merk Nivea Man
- 1 (satu) shampoo merk Tressme
- 1 (satu) Deodorant merk Casablanca
- 2 (dua) celana dalam Boxer merk GTMan
- 1 (satu) botol sabun cair merk Sunlight
- 1 (satu) sabun colek merk Ekonomi
- 1 (satu) Rinso cair
- 1 (satu) Pomade kidz
- 2 (dua) botol Parfum anak merk Master Kids
- 1 (satu) rangkap daftar barang nota kurang lengkap yang hilang pada toko Indomaret di 10 Lokasi

Dikembalikan kepada pihak Indomaret;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna silver cream dengan Nomor polisi DE 6355 LO;

Dikembalikan kepada Masneng Tawainella;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Orpa Marthina, SH sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, SH, MH, Nova Salmon, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Sahertian, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Heluth, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Orpa Marthina, S.H.

TTD

Nova Salmon, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Johanes Sahertian, S.E.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)